

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar negeri termasuk Indonesia negara yang tidak lepas dari sumber penerimaan pajak dimana pajak menjadi pendapatan utama untuk pembiayaan pemerintah untuk menghasilkan barang publik dan jasa publik. banyak orang kurang paham perihal pajak dan segala bentuk peraturan berkaitan dengan pajak. Ada beberapa keahamannya hanya sampai di pajak sebagai hal yang wajib bagi orang kaya atau perusahaan-perusahaan tertentu. Sedangkan pajak merupakan satu masalah yang penting sering di dapat dalam suatu negara atau pemerintahan yang membutuhkan peran aktif dari masyarakat luas baik secara individu maupun badan..

Pajak merupakan suatu penerimaan negara untuk membayar pengeluaran pemerintah juga pembangunan. Dana yang didapat dari hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan luas. Misalnya, membangun sarana umum dan infrastuktur; berupa rumah sakit/puskesmas, kantor-kantor instansi pemerintah, pembuatan jembatan, jalan tol. Sumber pembiayaan penyelenggaraan negara; berupa bayar gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan sebagainya, juga biaya lain untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Undang-undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat 1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Upaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibentuk Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Undang-undang tersebut memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam hal penyempurnaan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local tax empowerment), dan peningkatan efektifitas pengawasan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan Perpajakan Daerah salah satunya yaitu dengan menetapkan UndangUndang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 18 Tahun

1997. UU No. 28 Tahun 2009 di sahkan oleh DPR pada 18 agustus 2009 diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Salah satu jenis pajak baru dalam Undang-Undang (UU) tersebut adalah pajak Rokok.

Sesuai dengan Undang undang nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok berlaku mulai dari januari tahun 2014. Pajak Rokok merupakan salah satu pajak daerah, Pajak Rokok ialah pungutan atas Cukai Rokok oleh instansi pemerintah pusat yang di pungut kemudian di setor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Pajak Rokok akan masuk ke RKUD provinsi sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan akan di transfer ke Kabupaten/Kota.

Tujuan utama penerapan pajak rokok selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Dengan demikian dihimbau kepada masyarakat untuk berusaha menjauhi dan berhenti merokok adar dapat terjaga kesehatannya diri sendiri dan orang sekelilingnya. Penerapan pajak rokok juga dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan daerah terhadap masyarakat disekitarnya.

Pajak Rokok berlaku pada awal bulan tahun 2014. Berdasarkan pasal 1 UU nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK/07/2013 bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2015 tentang cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilaksanakan setelah Gubernur meyerahkan seluruh Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota, disini yang berperan sebagai RKUD adalah Instansi BPKAD

Tabel 1.1 Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Periode 2020-2021 per Triwulan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan

NO	LAPORAN REALISASI TAHUN			
	TAHUN		SEBELUMNYA DAN ALOKASI PER- TRIWULAN SESUDAH TAHUN ANGGARAN 2020-2021	
1	Sebelum	Sebelum	Rp.	Rp. 46.734.783.744,00
	2020	2021	100.886.497.175,0	0
2	Triwulan I	Triwulan I	Rp. 54.492.192.451,00	Rp.
				104.118.821.163,0
				0
3	Triwulan II	Triwulan II	Rp. 92.104.978.568,00	Rp.
				125.465.136.486,0

				0
4	Triwulan III	Triwulan III	Rp. 81.518.864.642,00	Rp. 122.915.424.521,0
				0
5	Triwulan IV	Triwulan IV	Rp. 74.872.161.412,00	Rp. 83.052.628.113,00
	Total		Rp. 403.874.694.248,0	Rp. 390.379.529.633
			0	
	Total keseluruhan		Rp. 794.254.223.881,00	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan Table 1.1 pada tahun 2020 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Desember sebelum 2020 Rp. 100.886.497.175,00, pada Triwulan I sebesar Rp. 54.492.192.451,00, pada Triwulan II sebesar Rp. 92.104.978.568,00, pada Triwulan III sebesar Rp. 81.518.864.642,00, pada Triwulan IV sebesar Rp. 74.872.161.412,00. Dengan total sebesar Rp. 403.874.694.248,00.

sedangkan tahun 2021 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Desember sebelum 2021 Rp. 46.734.783.744,00, pada Triwulan I sebesar Rp. 104.118.821.163,00, pada Triwulan II sebesar Rp. 125.465.136.486,00, pada Triwulan III sebesar Rp. 122.915.424.521,00, pada Triwulan IV

sebesar Rp. 83.052.628.113,00 dengan total Rp. 390.379.529.633, jadi total keseluruhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Periode 2020-2021 per Triwulan Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan berjumlah sebesar Rp 794.254.223.881,00

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pajak rokok adalah sumber penerimaan negara khususnya Pendapatan Asli Daerah. sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dan sumbangsi serta kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan daerah di Sumatera Selatan, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK ROKOK, PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK, ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK, TERHADAP PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**”.

1.2. Batasan Masalah

penelitian ini membatasi yang hanya membahas analisa penerimaan perhitungan dan alokasi terhadap pendapatan daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera selatan dari tahun 2020 sampai 2021.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Ada Pengaruh Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah Ada Pengaruh Perhitungan Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Ada Pengaruh Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Ada Pengaruh Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dan Alokasi, Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Perhitungan Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
4. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Rokok, Perhitungan Dan Alokasi, Dana Bagi Hasil, Dan Realisasi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, dan menjadi bahan acuan atau kajian bagi teman-teman yang akan mengadakan penelitian selanjutnya, serta memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada pada Universitas PGRI Palembang.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan otonomi daerah di kab/kota di provinsi Sumatera Selatan.